



**PUTUSAN**

Nomor 80/Pdt.G/2018/PA Mrs.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

....., umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan CS ..... bertempat tinggal di ..... Blok D5 No. 19, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

....., umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir Taksi, bertempat tinggal di ..... Blok D5 No. 10, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2017 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 80/Pdt.G/2018/PA.Mrs. dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah di Kecamatan Tamalate Kota Makassar pada hari Kamis tanggal 30 September 2010

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.80/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor ..... tanggal 14 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama  $\pm$  4 tahun dengan bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat selama 1 (satu) minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah kontrakan selama  $\pm$  4 tahun;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;

4. Bahwa selam  $\pm$  3 (tiga) tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan apabila sedang mabuk, tergugat selalu marah-marah.
- Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bahkan berganti-ganti pasangan.

5. Bahwa pada bulan Nopember 2015 setelah terjadi pertengkaran, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang ke rumah Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan serta tidak ada komunikasi lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah wajib pada Penggugat;

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, baik keluarga Penggugat maupun keluarga lainnya telah mengupayakan damai agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.80/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat, ..... kepada Penggugat, .....;
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan Kecamatan ....., Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.80/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ..... yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar tertanggal 14 Maret 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode P.

b. Saksi:

1.- ..... bin ....., umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros. Saksi adalah Saudara kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.

--Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, lalu pindah ke rumah kontrakan.

-----Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri selama 4 tahun lebih.

-----Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

-----Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 4 tahun, setelah itu mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

---Penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan juga sering menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bahkan berganti-ganti pasangan.

-----Saksi tidak pernah melihat sendiri mereka bertengkar.

-----Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 3 bulan.

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.80/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



-----Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun keduanya tetap sering bertengkar.

2.----- binti ....., umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros. Saksi adalah Kemenakan Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.

--Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, lalu pindah ke rumah kontrakan.

-----Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri selama 4 tahun lebih.

-----Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

-----Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 4 tahun, setelah itu mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar.

---Penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan kalau mabuk Tergugat selalu marah-marah.

-----Saksi tidak pernah melihat sendiri mereka bertengkar.

-----Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 3 bulan.

--Saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat karena keduanya lebih dewasa daripada saksi.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.80/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.80/Pdt.G/2018/PA.Mrs.





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- 1.-Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 September 2010.
2. Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 4 tahun.
3. Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
4. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih 2 tahun.
5. Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama.

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.80/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



6. Sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi dan tidak ada nafkah dari Tergugat.

7. Penggugat telah diusahakan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur telah terjadinya pisah tempat tinggal selama 2 tahun berturut-turut dan sulit untuk rukun kembali sebagai salah satu alasan perceraian telah terpenuhi, oleh karena sejak 2 tahun lebih, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi. Hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Dan sejak kepergian Penggugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah ada nafkah dari Tergugat, telah diupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, baik oleh keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim di persidangan, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.80/Pdt.G/2018/PA.Mrs.





belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا  
يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها  
ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها  
القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن  
الاصلاح بينهما

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب  
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح  
وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح  
لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين  
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.80/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.80/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra  
Tergugat, ..... terhadap  
Penggugat, .....

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk  
mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar di tempat  
perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai  
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten  
Maros di tempat kediaman Penggugat serta Tergugat untuk dicatat  
dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maros  
dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018  
M. bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1439 H. oleh kami, Irham Riad,  
S.HI., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr.Mukhtaruddin Bahrum,S.HI.,M.HI.  
dan Deni Irawan, S.HI., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota.  
Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang  
terbuka untuk umum oleh ketua Majelis tersebut dibantu oleh Dra.  
Haerana, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat  
tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Dr.Mukhtaruddin Bahrum,S.HI.,M.HI.

Hakim Anggota II,

ttd

Deni Irawan, S.HI., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.80/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



Dra. Haerana

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan  
Pengadilan Agama Maros  
Panitera,

Drs. H. M. As'ad F.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.80/Pdt.G/2018/PA.Mrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)